

JURNAL

**UPAYA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI TINDAK
PIDANA KORUPSI DI DAERAH**



Disusun oleh :

SATRIO WIBOWO SUTANTO

N P M :110510746

Program studi :Ilmu Hukum

Program Kekhususan :Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**UPAYA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI TINDAK
PIDANA KORUPSI DI DAERAH**



Diajukan oleh :

SATRIO WIBOWO SUTANTO

N P M : 110510746

Program studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui oleh dosen pembimbing

Dosen Pembimbing Tanggal : 17 Juli 2017

DR. G. Widiartana, S.H., M.Hum. Tanda Tangan :

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Endro Susilo, S.H., L.L.M.

UPAYA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI TINDAK PIDANA KORUPSI

Satrio Wibowo Sutanto

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email : satriosutanto@gmail.com

Abstract

Effort of Witness and Victims Protection Agency to Provide Legal Protection on The Witness From Corruption Case in Districts

This research will be aimed for better understanding the procedure and form of the protection that will be given from Witness and Victims Protection Agency in protecting the witness under the law in a certain district. The primary data that will be used in this research will be taken from source's primary data throughout an interview in order to gain information about the main object of the research. The secondary taken from several references throughout reading and analyzing and also collecting informations from related books, literature, law articles, and also laws or regulations related to this research. The result of this research showed that the witness of corruption case in certain district should submit for special request to Witness and Victims Protection Agency. The request can be submitted with own initiative or through legal officials. Applicants are allowed to go to the official Witness and Victims Protection Agency office directly or through a letter, Fax, or e-mail specifically to the division of request care. In principle there is no differences in matter of procedure and form of the protection towards the witness of corruption case in capital or district. However, in order to receive the full benefit from Witness and Victims Protection Agency it is also important to construct Witness and Victims Protection Agency in district.

Keyword : Witness and Victims Protection Agency, Witness, Legal Protection, Corruption

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, konsep Negara Hukum tersebut memberikan kewajiban bagi negara untuk melindungi hak-hak warga negara. Indonesia sebagai Negara Hukum mengaku dan melindungi hak-hak individu. Pengakuan terhadap hak

individu tercermin dalam asas persamaan di hadapan hukum yang sering disebut dengan *equality before the law*, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Perlindungan dan bantuan hukum terhadap hak individu warga negara diatur dalam konstitusi khususnya dalam Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan bantuan hukum, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” dan Pasal 28G ayat (1) yang berisi bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Persamaan dihadapan hukum menjamin adanya akses untuk memperoleh keadilan dan hak bagi setiap orang untuk mendapatkan perlindungan. Berbagai negara di belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Korupsi menimbulkan dampak yang dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius yang dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan politik, dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya, serta korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.¹

Penanggulangan tindak pidana korupsi telah diberi perhatian khusus, tetapi penanggulangan dan pemberatansannya masih sangat sulit. Hambatan yang paling utama adalah adanya kekuasaan dari pelakunya yang kebanyakan mempunyai kedudukan, jabatan, dan kewenangan. Salah satu faktor penting yang menyebabkan kasus korupsi menjadi semakin sulit untuk diungkap yaitu adanya keengganan dari masyarakat untuk melaporkan dan memberikan kesaksian. Keengganan masyarakat untuk melapor dilatarbelakangi oleh adanya ketakutan masyarakat, karena apabila ia melaporkan terjadinya tindak pidana korupsi, maka akan beresiko pada faktor keamanan dan ketentramannya, untuk tetap dapat hidup tanpa adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu yang merasa telah dirugikan atas laporan yang diberikan.

Keterangan saksi merupakan faktor penting dalam membuktikan kebenaran dalam suatu proses persidangan, hal ini tergambar jelas dengan menempatkan keterangan saksi di urutan pertama diatas alat bukti lainnya. Pengalaman empiris yang terjadi di Indonesia menjelaskan bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban adalah penting, namun faktanya masih banyak saksi dan korban yang tidak mau menjadi saksi ataupun berani mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya, karena jaminan perlindungan hukum yang masih lemah.

Intimidasi dan ancaman adalah dua hal yang kerap dialami saksi dan korban ketika keadilan akan ditegakkan. Bentuk intimidasi dan

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Ke-dua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. hlm 1.

acaman bisa bermacam-macam, baik secara fisik, maupun psikis. Mengingat kedudukan saksi yang sangat penting dalam proses peradilan baik peradilan pidana maupun peradilan yang lain, maka sangat dibutuhkan suatu perangkat hukum khusus yang mengatur tentang perlindungan terhadap saksi.

Iktikad melindungi saksi dan korban telah mendapat payung hukum yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan saksi dan korban merupakan komitmen dari Lembaga Negara yang bernama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang bertujuan untuk melindungi Warga Negara Indonesia dari tekanan fisik dan psikis dari para pelaku kejahatan maupun para penyalah guna kekuasaan negara.² Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki tugas yaitu, untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lembaga ini dipandang penting, karena masyarakat luas memandang bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan. Peranan saksi dan korban dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena keterangan saksi dapat mempengaruhi

dan menentukan kecenderungan keputusan hakim.³

Kedudukan LPSK saat ini hanya berada di Ibukota Negara, tetapi dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa LPSK dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan. Peran aktif LPSK dibutuhkan untuk mencapai seluruh wilayah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, khususnya tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah. Kenyataannya banyak saksi atau korban tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi di daerah yang kesulitan untuk mendapatkan pemahaman, pengarahan, dan perlindungan yang memadai.

2. METODE

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada fakta social, dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Jakarta. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara langsung dengan narasumber dan studi kepustakaan. Narasumber penelitian ini adalah Wawancara dilakukan dengan Bapak Andreas Lucky Lukwira yang bekerja di bidang Unit Diseminasi dan Humas

² H. Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 2.

³ Supriyadi Widodo Eddyono, *Pokok-Pokok Pikiran Penyusunan Cetak Biru*

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2008, hlm.33

di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Ibu Betty Itha Omas yang bekerja di Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Analisis data dilakukan sesuai dengan 5 (lima) tugas hukum normative dan pendapat hukum atau bukan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet dan wawancara dengan narasumber yang akan dideskripsikan, diperbandingkan, dicari perbedaan atau persamaan pendapat. Proses mengambil kesimpulan dilakukan adalah dengan menggunakan metode berfikir induktif yaitu berawal dari proposisi khusus sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada suatu kesimpulan berupa pengetahuan baru terutama yang berkaitan dengan upaya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana korupsi di daerah.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Prosedur dan Bentuk Perlindungan Hukum oleh LPSK Terhadap Saksi Tindak Pidana Korupsi

Pasal 11 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa LPSK dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan. Kenyataan yang terjadi LPSK tidak pernah memiliki perwakilan di daerah, namun LPSK akan memberikan pendampingan dan perlindungan terhadap saksi, khususnya saksi dalam tindak pidana korupsi apabila telah diajukannya permohonan

perlindungan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Perlindungan terhadap saksi dan korban diberikan berdasarkan beberapa asas seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu penghargaan atas harkat dan martabat, rasa aman, keadilan, tindak diskriminatif, dan kepastian hukum. Sebelum saksi dan korban bisa mendapatkan perlindungan hukum dari LPSK, mereka harus melewati beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh LPSK disamping mereka harus memenuhi persyaratan untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK ini seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 28 – 36 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah membuat Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Standar pelayanan khususnya penerimaan permohonan ini berlaku tidak hanya di pusat saja, tetapi di daerah manapun di Indonesia. Berikut penjelasan mengenai persyaratan, mekanisme dan prosedur dalam standar pelayanan penerimaan permohonan. Standar Pelayanan Penerimaan Permohonan ini memiliki beberapa persyaratan baik syarat formil maupun syarat materil. Persyaratan pada syarat formil, yaitu : Surat permohonan yang diberi materai cukup, kronologis atau uraian peristiwa yang diceritakan dengan jelas, fotokopi identitas, fotokopi surat kuasa bila permohonan melalui kuasa hukum, fotokopi dokumen dari instansi yang berwenang

yang menunjukkan permohonan diajukan termasuk dalam tindak pidana, atau kasus Pelanggaran HAM yang Berat, dan fotokopi dokumen dari instansi yang berwenang yang menyatakan permohonan berstatus sebagai saksi, korban dan/atau pelapor dalam kasus tindak pidana atau kasus pelanggaran HAM yang Berat.

Narasumber mengatakan terdapat pula syarat materil, yaitu dokumen atau informasi yang menunjukkan sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban, yang selanjutnya akan diklarifikasi oleh LPSK, dokumen atau informasi yang menunjukkan tingkat ancaman yang dialami, yang bersifat potensial maupun faktual, dokumen atau informasi yang menunjukkan rekam medis dan psikologis Pemohon, dan dokumen atau informasi yang menunjukkan rekam jejak kejahatan pemohon. Persyaratan yang telah disebutkan diatas tidak selalu bersifat kaku, artinya dalam keadaan khusus perlindungan segera diberikan meskipun persyaratan-persyaratan itu tidak terpenuhi, contohnya pada kasus-kasus besar yang butuh penanganan cepat.

Pemohon dapat datang secara langsung maupun melalui surat, Fax atau Surat Elektronik untuk mendaftarkan atau memberikan berkas atau dokumen permohonan kepada LPSK di Unit Penerimaan Permohonan. Unit Penerimaan Permohonan lalu akan memeriksa dokumen atau berkas dari pemohon sudah lengkap dan/atau dapat diterima. Setelah syarat-syarat yang dibutuhkan sudah lengkap lalu Unit Penerimaan Permohonan akan melakukan pemeriksaan kembali secara Formil/Administratif. LPSK akan melakukan penelaahan terhadap kasus yang dimohonkan oleh pemohon

mengenai sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban, tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban, hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban dan rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban. Setelah dilakukan penelaahan, hasilnya akan dibawa dan dibahas dalam rapat paripurna LPSK untuk menentukan apakah permohonan yang dimohonkan oleh pemohon diterima untuk mendapatkan perlindungan atau ditolak. Permohonan ini tidak dipungut biaya apapun dan prosedur ini berlaku bagi pemohon perlindungan yang berada di pusat maupun pemohon yang berada di daerah. Khusus dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dalam tindak pidana korupsi, narasumber mengatakan LPSK dan KPK telah melakukan kerjasama yang dibuat dalam bentuk Nota Kesepahaman yaitu, Nomor: SPJ-12/01/08/2010-KEP-066/I.6/LPSK/08/2010 yang kemudian dibentuk suatu Petunjuk Teknis, sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman tersebut. Tujuan dan manfaat dari dibentuknya kerjasama antara LPSK dan KPK adalah agar masing-masing pihak dapat melaksanakan tugas, kewenangan dan tanggungjawabnya dalam perlindungan Saksi atau Pelapor sesuai dengan peraturan dan prosedur operasi baku yang berlaku, sehingga tercipta kesamaan (*standard*) perlakuan dalam melaksanakan perlindungan. Narasumber juga menjelaskan bahwa di dalam Nota Kesepahaman antara LPSK dengan KPK ini mengatur tentang kriteria yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan perlindungan terhadap Saksi atau

Pelapor dalam tindak pidana korupsi, yaitu :

1. Sifat dan arti penting serta tingkat keandalan keterangan yang diberikan Saksi atau Pelapor serta relevansinya dengan keberhasilan penyelidikan, penyidikan atau penuntutan tindak pidana korupsi oleh KPK.
2. Tingkat ancaman yang membahayakan Saksi atau Pelapor.
3. Hasil analisis tim medis atau psikolog yang ditunjukan (apabila diperlukan).
4. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi atau Pelapor.
5. Saksi atau Pelapor yang juga pelaku tindak pidana yang membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dan/atau pengembalian aset-aset/hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan kesaksian, laporan atau informasi lain.
6. Bersedia memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Kriteria yang berupa bentuk ancaman dan bagaimana bentuk perlindungan yang akan diberikan kepada saksi atau pelapor, yaitu :

1. Bentuk ancaman yang dialami oleh Saksi atau Pelapor yang mendapat perlindungan, antara lain :
 - a. Secara psikis merasa takut/was-was atau laporan/keterangan yang telah dibuatnya.

- b. Mengalami intimidasi secara tidak langsung dari pihak lain atau terlapor untuk mencabut laporannya.
 - c. Secara langsung maupun tidak langsung mendapat teror/gangguan baik terhadap fisik, harta benda, maupun pekerjaan.
 - d. Akan dilaporkan balik oleh terlapor atau pihak lain.
 - e. Diikuti/diawasi/diintai oleh terlapor atau pihak lain yang terkait dengan laporannya.
 - f. Diancam secara tidak langsung yang dapat membahayakan jiwa.
 - g. Dipaksa baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
 - h. Diancam secara langsung dapat membahayakan jiwa dan harta bendanya.
 - i. Mendapatkan gangguan secara fisik yang dapat membahayakan jiwa dan harta benda.
2. Bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada Saksi atau Pelapor yaitu:
 - a. Perlindungan Fisik, antara lain berupa :
 - 1) Pengawasan dan pengawalan.
 - 2) Penyediaan peralatan keamanan badan.
 - 3) Pemberian layanan medis dan psikologis.
 - 4) Penggantian biaya hidup selama masa perlindungan.
 - 5) Penggantian biaya transportasi dan akomodasi selama dalam perlindungan.
 - 6) Perlindungan di rumah aman.

- 7) Relokasi dan identitas baru.
- b. Perlindungan Hukum, antara lain berupa :
 - 1) Menerima informasi perkembangan perkara atau putusan pengadilan terkait dengan laporan/kesaksian yang diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan internal dan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Mengajukan permohonan kepada KPK atau LPSK agar institusi tempat Saksi atau Pelapor bekerja untuk tidak melakukan penekanan berkaitan dengan laporan tersebut.
 - 3) Mendapat nasihat hukum.

Seluruh informasi dan data terkait pelaksanaan perlindungan merupakan dokumen rahasia. KPK dan LPSK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan informasi dan data yang diterima, dan juga KPK dan LPSK tidak diperkenankan memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada pihak lain atas data dan informasi yang diterima kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Kerahasiaan perlindungan terhadap saksi sangat diperhatikan, salah satu buktinya adalah rumah aman bagi saksi yang mendapatkan perlindungan tidak dipublikasikan kesiapapun bahkan internal LPSK itu sendiri, yang

mengetahuinya hanyalah saksi dan petugas yang mendampingi saksi terlindung tersebut.

b. Kendala LPSK dalam Memberikan Perlindungan terhadap Saksi Tindak Pidana Koruspi di Daerah

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memprioritaskan kedudukan LPSK berada di Ibukota Negara Republik Indonesia, namun Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan keluasaan bagi LPSK untuk membentuk perwakilan di daerah jika dianggap penting terkait pemberian bantuan dan perlindungan terhadap saksi. Ketentuan undang-undang tersebut mendukung LPSK untuk mendirikan lembaga perwakilan di daerah. Mengingat dari segi geografis wilayah Indonesia yang sangat luas, dan akses informasi maupun komunikasi yang terbatas, baik antar wilayah maupun antar ibukota dengan wilayah lainnya, ketentuan ini jelas memberikan angin segar bagi LPSK karena kasus-kasus yang terjadi selama ini justru paling banyak terjadi di daerah.

Perwakilan di daerah dapat ditafsirkan secara luas, yakni perwakilan LPSK dapat didirikan di tiap provinsi, bahkan ditingkat kabupaten atau dalam kondisi khusus LPSK bisa didirikan di wilayah terpilih, misalnya karena tingginya kasus intimidasi dan ancaman saksi di daerah tertentu, maka LPSK mendirikan kantor perwakilannya.

Perwakilan LPSK dapat juga didirikan secara permanen atau secara *ad hoc* tergantung situasi yang mendukungnya. Hal tersebut menimbulkan implikasi yang akan berdampak terhadap beberapa hal, antara lain dari segi anggaran, infrastruktur serta sumber daya

manusia. LPSK saat ini lebih banyak mendapatkan permohonan dari luar Jakarta yang jika kita lihat dari jarak lebih jauh jangkauannya dan akses kecepatan serta ketepatan informasi masih menjadi kendala. Permohonan yang lebih banyak datang dari daerah ini membuktikan bahwa masyarakat daerah antusias terhadap keberadaan LPSK di daerah. Pembentukan LPSK daerah sebagaimana dimandatkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa nantinya diharapkan tidak menjadi sebuah hal yang kontraproduktif dari tujuan LPSK itu sendiri dan akan meringankan kerja LPSK terkait masalah administratif dan kendala-kendala lain. Sangat jelas peran aktif LPSK dibutuhkan dan diperlukan untuk mencapai seluruh wilayah Indonesia dalam penanganan saksi dan korban, terutama yang berada di luar Jakarta⁴.

Terdapat berbagai kendala dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap saksi khususnya tindak pidana korupsi di daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Andreas Lucky Lukwira, ia juga mengatakan bahwa kendala yang dihadapi LPSK dalam memberikan perlindungan bagi saksi dan korban di daerah pada umumnya adalah keberadaan LPSK dan Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dirasa masih kurang dipahami dan diketahui oleh aparat penegak hukum di daerah, dana yang dianggarkan oleh negara kepada LPSK dinilai kecil, sehingga menjadi

persoalan dalam melaksanakan tugasnya khususnya dalam hal kurangnya anggaran untuk menambah pegawai, karena semakin meningkatnya pemohon perlindungan di seluruh Indonesia setiap tahunnya, aspek geografis juga menjadi kendala ketika LPSK melakukan penanganan atas saksi dan korban yang berada di daerah wilayah yang sulit dijangkau, sehingga memerlukan biaya yang besar untuk mencapai daerah-daerah yang terpencil, dan terkait kecepatan penanganan perkara dari aparat penegak hukum dan keterbatasan kewenangan dari LPSK berdasarkan undang-undang terkadang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan saksi dan korban di daerah, contohnya fasilitas yang diberikan LPSK tidak sesuai dengan keinginan saksi, atau bahkan ketika saksi yang diberikan perlindungan keberatan untuk mentaati aturan dari LPSK yang berkaitan dengan keselamatan saksi.

Dari hasil wawancara dengan narasumber di LPSK yang bekerja di Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, kendala yang di hadapi LPSK terkait dengan kemampuan LPSK menangani dan menindak lanjuti permohonan sejumlah kasus yang belum ditangani, yang artinya LPSK harus dapat menginventarisir secara detail sejumlah kasus dan meng-clusternya, untuk dapat diklasifikasikan mana kasus yang sudah berjalan dengan baik penanganannya tapi belum putus dalam rapat Paripurna LPSK, LPSK juga harus mampu secara teliti terhadap aturan permainan waktu jatuh tempo kasus yang harus segera ditangani atau yang diprioritaskan. Kendala lainnya

⁴ KESAKSIAN Edisi I, 2015, *Media Informasi Perlindungan Saksi dan Korban*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, hlm. 13-14.

adalah tidak adanya pengaturan lebih lanjut mengenai pembentukan LPSK di daerah, dimana pada kenyataannya banyak permohonan yang datang dari luar Ibu Kota, kurangnya peran serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memberikan pemahaman atau sosialisasi pengetahuan tentang LPSK, masih lemahnya ketentuan tentang kelembagaan perlindungan saksi dan korban mengenai kesekretariatan organisasi, dan struktur organisasi, serta sekali lagi mengenai kurangnya bantuan dari negara dalam hal anggaran atau dalam bentuk apapun untuk menunjang kinerja LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi di pusat maupun di daerah seluruh Indonesia.

Kenyataan yang telah dijelaskan di atas menjadi tantangan LPSK untuk tetap konsisten terhadap kualitas pelayanannya, serta LPSK juga harus bersinergi dengan aparat penegak hukum yang ada di daerah dalam memberikan perlindungan bagi saksi dan korban. Kerja keras LPSK sangat dibutuhkan dalam hal melakukan sosialisasi kepada aparat penegak hukum dan masyarakat di daerah mengenai eksistensi LPSK dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut. Sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan bahwa hukum telah memberikan perlindungan bagi siapapun yang mengetahui bahwa telah terjadinya tindak pidana, khususnya dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, maka dapat

disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap saksi tindak pidana korupsi di daerah dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan perlindungan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Permohonan perlindungan dapat diajukan atas inisiatif sendiri atau atas permintaan pejabat yang berwenang dengan cara datang secara langsung maupun melalui surat, Fax atau Surat Elektronik untuk mendaftarkan atau memberikan berkas permohonan kepada LPSK di Divisi Penerimaan Permohonan. Bentuk perlindungan yang dapat diberikan oleh LPSK kepada saksi yaitu perlindungan fisik yang berupa pengawasan dan pengawalan, penyediaan peralatan keamanan badan, pemberian layanan medis dan psikologis, penggantian biaya transportasi dan akomodasi selama dalam perlindungan, perlindungan di rumah aman, relokasi dan identitas baru serta identitas saksi yang dirahasiakan dari pihak manapun, untuk melindungi saksi dan memberikan rasa aman. Khusus dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dalam tindak pidana korupsi, LPSK dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan kerjasama yang dibuat dalam bentuk Nota Kesepahaman, Nomor: SPJ-12/01/08/2010-KEP-066/I.6/LPSK/08/2010 yang kemudian dibentuk suatu Petunjuk Teknis, sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman tersebut. Kendala yang dihadapi oleh LPSK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana korupsi di daerah adalah :

- a. Tidak adanya pengaturan lebih lanjut mengenai pembentukan LPSK di daerah. Keberadaan LPSK yang hanya berada di pusat yang mengakibatkan LPSK kesulitan untuk memberikan

perlindungan terhadap saksi yang berada di daerah.

- b. Anggaran dana yang diberikan oleh negara menjadi persoalan dalam melaksanakan tugasnya untuk melindungi seluruh warga negara di Indonesia, dan anggaran untuk menambah pegawai karena semakin meningkatnya permohonan perlindungan baik dari pusat maupun dari daerah.

Proses pengajuan permohonan yang terlalu rumit sering kali membingungkan para saksi dan korban, akibat dari proses yang rumit para pemohon harus melewati proses yang tidak pendek dan akses yang jauh untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK.

5. REFERENSI

Daftar Pustaka

Buku :

- Arif Gosita, 1985, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Ke-dua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Monang Siahaan, 2013, *Korupsi Penyakit Sosial Yang Mematikan*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Muhadar, 2010, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, PMN, Surabaya.
- Nurdjana IGM, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, “*Prespektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Poerwadarminta, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Siswanto Sunarso H, 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Supriyadi Widodo Eddyono, 2008, *Pokok-Pokok Pikiran Penyusunan Cetak Biru Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, 1945.

Ketetapan MPR No. VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2006 Tentang
Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun
2003 tentang Tata Cara
Perlindungan Khusus Bagi Pelapor
dan Saksi Tindak Pidana
Pencucian Uang.

Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2016
Tentang Sekretariat Jenderal
Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban.

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi
dan Korban Nomor 5 Tahun 2010
tentang tugas dan fungsi LPSK.

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi
dan Korban Nomor 5 Tahun 2010
tentang tugas dan fungsi LPSK.

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi
dan Korban Nomor 6 Tahun 2010
Tentang Tata Cara Pemberian
Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan
Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Standar Pelayanan
di Lingkungan Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban.

Jurnal / Majalah:

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban,
2015, *Media Informasi
Perlindungan Saksi dan Korban
KESAKSIAN Edisi I*, Jakarta.